BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI LAGU *FREE DOWNLOAD* DI BAYU PHONE WONOCOLO SURABAYA

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lagu *Free Download* di Bayu Phone.

Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan hukum Islam dan Undang Undang tentang Hak Cipta terhadap jual beli lagu di Bayu Phone Wonocolo Surabaya.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Mendapatkan Lagu

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa pihak Bayu Phone memperoleh lagu dari hasil download di internet yaitu dengan mencari situs yang *free download* lagu di google yang dikoleksinya mulai dari dangdut hingga pop.

Berbagai konten musik gratisan yang ada di internet (berlabel *free download* Mp3) kebanyakan disediakan oleh blog atau website yang memang mengkhususkan diri sebagai penyedia konten gratisan. Tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya *free download* Mp3 saja. Masih banyak ribuan blog lainnya yang secara sukarela memberikan konten-konten gratisan kepada visitornya tanpa memungut imbalan apapun.

Padahal dalam surat *Al-Baqārah* ayat 188 disebutkan :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[1]

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw dalam kitab *Subul al-Salām* Juz III :

عَنْ رِفَا عَة ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسَبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْر (رواه البزاروصححة الح اكم)

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mutiara, 1984), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).[2]

Dilihat dari Hadis yang tertera di atas, dapat ditarik sebuah gambaran bahwa dalam melakukan semua jenis transaksi khususnya dalam jual beli ini harus jelas asal muasal dari barang yang diperjualbelikan.Serta hukum dari barang yang diperdagangkan itu termasuk dalam jenis barang yang halal dan cara mendapatkannya pun tidak secara bathil.

Lagu termasuk karya seni yang diciptakan seseorang atau beberapa orang, Ciptaan atau kreasi tersebut seringkali dicapai melalui jerih payah, perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit dari pencipta, padahal hasil ciptaan dan kreasi tersebut seringkali bermanfaat dan memberi keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan, karena itu sudah selayaknya apabila masyarakat memberi imbalan terhadap kreator tersebut.

Apabila lagu yang di *download* secara gratis dari internet tersebut di jual belikan tanpa minta izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut jelas menyalahi hak eklusif dan hak ekonomi dari pencipta lagu.

Lagu merupakan kepemilikan individu atau milik penuh dari pencipta siapapun yang ingin mendapatkan lagu tersebut haruslah

[2]Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salām juz III*, (Kairo: *Dār al-Ihyā al Turas al-Islami*, 1960), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan izin dari pencipta lagu jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka hel tersebut bisa dikatagorikan sebagai pelanggaran hak milik.

Peraturan mengenai hak cipta ini ada untuk mencegah dilakukannya tindakan penjiplakan atau penggandaan, yaitu suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang merupakan karya seseorang atau kekayaan intelektual seseorang, dalam hukum islam hak cipta dipandang sebagai salah satu *huqūq mālīyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta dan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.[3]

Seorang pencipta telah mengorbankan usaha besar dalam mempersiapkan karyanya. Dengan demikian, ia adalah orang yang paling berhak terhadap karya tersebut, baik dari segi materi yaitu keuntungan materi yang ia hasilkan dari karyanya atau dari segi maknawi yaitu penisbatan karya itu kepadanya. Hak ini akan tetap menjadi milik pencipta kemudian akan berpindah pada ahli warisnya setelah wafatnya.[4]

Jenis-jenis harta tersebut dikaitkan dengan hak cipta maka setiap karya cipta yang diperoleh dengan cara yang haram maka ia

[3] Ma'ruf amin, M. Ichwan sam, Hasanudin AF, Hasanudin, dan Asrorun Niam Sholeh, *Himpunan Fatwa Majlis Ulama' Indonesia Sejak1975*, (Erlangga : Jakarta,2011), 425.
[4] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 4 (Gema Insani : Jakarta, 2011), 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi haram untuk digunakan ataupun diperjual belikan. Sebagaimana harta yang diperoleh dengan cara yang haram.

مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ اِعْطَائُهُ

Artinya: Sesuatu yang haram memperolehnya, maka haram pula untuk tasarufkan.[5]

Dilihat dari dalil tersebut maka hukum lagu yang dihasilkan dari *free download* di internet yang tidak membayar royalty kepada pencipta adalah bathil karena hal tersebut menyalahi aturan-aturan syariat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rukun dan Syarat Jual Beli.

Seperti penjelasan pada bab tiga bahwasanya akad yang dilakukan di bayu phone adalah mengkoleksi lagu yang di*download* dari internet kemudian dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 25.000,.itupun pembeli sudah dapat menikmati lagu itu dengan memperoleh berupa file Mp3 sebanyak 300 lagu, sesuai yang diinginkan oleh pembeli mulai dari lagu pop hingga dangdut.

Jika dlihat dari fatwa yang ada *Jumhur* (Mayoritas Ulama) sepakat bahwa rukunnya meliputi beberapa hal diantaranya :

a) *Ba'i'* (penjual)

b) *Musytari* (pembeli)

c) *Shigat* (Ijab Kabul)

[5] Abdul Haq, dan Ahmad Mubarok, dan Agus Ro'uf,. *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya : Khalista, 2006), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) *Ma'qud 'alaih* (Benda atau Barang)

Beberapa syarat orang yang berakad dalam hal ini adalah penjual dan pembeli diantaranya yaitu berakal sehat [6] dan bukan orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini maka pemilik Bayu Phone sekaligus sebagai penjual dan juga pembeli telah memenuhi syarat tersebut. Selain itu kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pembeli juga telah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Adapun Syarat terkait *ma'qud 'alaih* atau barang yang diperjual belikan yang telah dijelaskan pada bab dua, hampir semua telah terpenuhi dari segi wujudnya barang, kesucian barang, manfaat, dan juga bisa diserahkan namun, ada beberapa syarat yang belum terpenuhi diantaranya yaitu:

a. Benda dimiliki oleh *'āqid*.[7]
b. Pada benda tidak terdapat hak milik orang lain.[8]

Jual beli lagu yang dilakukan Bayu Phone tidak boleh dilaksanakan karena yang penjual tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli (penggandaan lagu). Barang itu harus milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang

[6]Ahmad wardi muslich, fiqih muammalat. (Amzah : Jakarta, 2010), 187.
[7]Ibid, 190.
[8]Ibid, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilakanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad dalam arti penjual tidak memiliki lisensi atau izin dari pencipta lagu.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala bentuk jual beli hukumnya sah, apabila di dalam jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi dibalik lahiriyah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak akan mempengaruhi kepada sahnya akad jual beli tersebut. [9]

Akan tetapi Apabila lagu tersebut diperjual belikan maka banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan mengandung kemadharatan bagi negara dalam sektor perpajakan, dapat merusak mental para pencipta lagu, para pengusaha serta dapat merusak industri musik seperti yang dijelaskan dalam bab tiga. Maka hukum jual beli ini adalah *al-Muharram li Gairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung bahaya, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan.[10]

Apabila suatu perbuatan diperselisihkan haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemuḍaratannya dan kemanfaatannya.

[9]Satri Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 175
[10]*Ibid*, h. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila bahaya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang, begitupun sebaliknya. Apabila di dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau *maṣhlahah*, namun di situ mungkin terdapat kerusakan, dalam hal ini haruslah didahulukan menghilangkan kerusakan, agar jangan sampai meluas

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari kemaslahatan "[11]

B. Tinjauan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu *Free Download*.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Undang- undang Republik Indonesia khuusnya hak cipta telah mengalami perubahan yang dulunya menggunakan dasar Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang hak cipta, tidak lama ini pemerintah telah merevisinya. Hal tersebut tidak lain dikarenakan Undang-undang No 19 tahun 2002 dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan di Negeri ini.

[11] *Ibid*, h. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah resmi digunakan sebagai pengganti dari Undang-undang no 19 tahun 2002 Salah satunya adalah industri musik. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, membuat para pelaku seni kreatif di Indonesia bisa lebih berharap banyak terhadap perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

Dalam Undang-undang hak cipta yang terbaru disebutkan bahwa Setiap kegiatan pengumuman yang menggunakan musik dan lagu untuk usaha komersial haruslah mendapatkan izin atau lisensi disertai pembayaran royalty kepada para pencipta musik dan lagu yang karya ciptanya digunakan untukusaha tersebut. Tetapi dalam prakteknya masih terdapat baeberapa pengusaha yang melakukan perbuatan pengumuman musik dan lagu tidak disertai izin atau lisensi dan tidak disertai pembayaran royalti kepada para pihak pencipta musik dan lagu.

Salah satunya ialah toko Bayu Phone yang berlamat di Wonocolo Surabaya, toko ini menyediakan fasilitas isi lagu yang telah dijelaskan pada bab tiga, yaitu dengan mengkoleksi lagu yang *free download* di internet kemudian dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 25.000,. dan tanpa hak memperbanyak lagu untuk kepentingan komersial lagu.

Namun kenyataannya sekarang berbeda. Kebanyakkan situs, *blog* ataupun *website* yang membolehkan pengunduhan Mp3, sama sekali tidak melakukan kerja sama (affiliasi / pembelian konten) dengan artis / penyanyi / band / label terkait. Tentu saja hal ini merupakan bertentangan dengan perturan Undang-Undang hak cipta no 28 Tahun 2004 khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 8 dimana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Dengan mengunduh musik dari *free download* Mp3 di internet, maka hal ini dikategorikan sebagai pembajakan, karena secara ilegal bisa mendapatkan musik dengan gratis dan bertentangan dengan Undang-undang hak cipta. Namun kembali ke sifat dasar manusia yang tidak akan berhenti jika masih bisa mendapatkan yang serba gratisan. Kegiatan mengunduh Mp3 di internet sebenarnya legal asalkan kita telah terlebih dahulu membeli atau membayar sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Karena proses mengunduh Mp3 di internet pada dasarnya mempunyai satu tujuan, yakni memudahkan penikmat musik mendapatkan musik jenis apapun dengan mudah, praktis dan cepat.

Sebenarnya tindakan yang dilakukakan oleh Bayu Phone dengan mengkoleksi lagu *free download* hal itu tidak menyalahi aturan Undang-undang hak cipta asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta lagu seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dalam pasal 43.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat *(author)* adalah perlindungan terhadap penjiplakan *(plagiat)* oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli).[12] Hal ini dikukuhkan dengan adanya pasal 43 poin d :

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yangbersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebutmenyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Ada juga pasal 46 poin 1 yang menjelaskan bahwa:

(1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Jika dicermati kembali jual beli yang dilakuakan oleh pihak Bayu Phone ini tidak termasuk katagori pembajakan karena penjualan yang dilakukan oleh Bayu Phone tidak diperuntukkan secara luas dan besar-besaran, hal ini berdasarkan pengertian pembajankan yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 23 :

"Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi ".

Namun semua itu dikembalikan lagi pada undang-undang hak cipta pada pasal 50 yang berbunyi :

"Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamananNegara".

Kalau melihat dari pasal-pasal yang ada ini maka hukum jual beli lagu yang ada di Bayu Phone menurut Undang-undang no 28 tahun 2014 ini diperbolehkan asalkan tidak melanggar hak ekonomi, hak moral,

[12] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan yang wajar dari pencipta dan Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Namun ketika lagu yang di *download* secara gratis dari internet tersebut di jual belikan tanpa minta izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut jelas menyalahi hak eklusif dan hak ekonomi dari pencipta lagu yang semulanya pemilik lagu berhak mendapatkan royalty atas lagu ciptaannya. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 :

"Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan"

Dan juga Pasal 9(1) :

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

Apabila seseorang mendistribusikan dan tanpa hak menggandakan lagu untuk kepentingan komersian serta tanpa seizin penciptanya maka akan terkena sanksi yang ada pada pasal 113 ayat 3 :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id